



Klausul Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja: Kajian Yuridis Berdasarkan KUHPerduta dan Prinsip Perlindungan Hukum

Dafa Farian Abrar¹, Uswatun Hasanah², Marlinah³

Fakultas Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, Bengkulu, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: daffafarianfarian@gmail.com, uswatunhasanah@unihaz.ac.id, marlinah@unihaz.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 05 Mei 2026

ABSTRACT

Working capital credit agreements in the banking sector are predominantly structured as standard form contracts, placing debtors at a disadvantage due to limited negotiating power. This study examines the formulation of default clauses in working capital credit agreements applied by Bank Bengkulu and assesses their conformity with the Indonesian Civil Code (KUHPerduta) and legal protection principles. Normative legal research is employed, combining statutory, conceptual, doctrinal, and comparative approaches, with data collected through library research and document analysis. The findings reveal that both agreements contain substantively identical default clauses without explicitly incorporating a formal warning (somasi) procedure as required under Article 1238 KUHPerduta. Moreover, the immediate application of legal sanctions contradicts the procedural requirements of Article 1243 KUHPerduta. From the perspectives of good faith (Article 1338 paragraph 3) and the proportionality principle, the existing clauses reflect an imbalance favoring the bank. While institutional protection for the bank is adequate, debtor protection requires reformulation through more transparent, staged, and equitable default clauses consistent with KUHPerduta provisions.

Keywords: Civil Code, Credit Agreement, Default Clause, Legal Protection, Standard Contract.

ABSTRAK

Perjanjian kredit modal kerja dalam dunia perbankan umumnya disusun dalam format baku yang menempatkan debitur pada posisi tidak memiliki ruang negosiasi. Penelitian ini mengkaji rumusan klausul wanprestasi dalam perjanjian kredit modal kerja yang berlaku di Bank Bengkulu serta mengukur kesesuaiannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan prinsip perlindungan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, doktrin, dan perbandingan hukum, dengan pengumpulan data melalui kajian pustaka dan telaah dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kedua perjanjian kredit memuat klausul wanprestasi yang secara substansial identik tanpa mengintegrasikan mekanisme somasi secara tersurat sebagaimana dikehendaki Pasal 1238 KUHPerduta. Di samping itu, pemberlakuan akibat hukum secara langsung bertentangan dengan persyaratan prosedural Pasal 1243 KUHPerduta. Ditinjau dari asas itikad baik (Pasal 1338 ayat 3) dan asas keseimbangan, klausul yang ada mencerminkan ketimpangan yang memihak bank. Sementara perlindungan bagi debitur memerlukan reformulasi melalui

klausul wanprestasi yang lebih transparan, berjenjang, dan selaras dengan ketentuan KUHPperdata.

Kata Kunci: KUHPperdata, Klausul Wanprestasi, Perjanjian Baku, Perjanjian Kredit Modal Kerja, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Lembaga perbankan menempati posisi sentral dalam arsitektur perekonomian suatu negara. Fungsinya sebagai perantara keuangan yang mengalirkan dana dari kelompok surplus ke kelompok defisit menjadikan perbankan sebagai penggerak utama aktivitas produktif masyarakat. Pertumbuhan investasi, perluasan kapasitas usaha, dan stabilitas ekonomi regional sangat bergantung pada efektivitas sistem perbankan yang sehat dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengamendemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mendefinisikan bank sebagai badan usaha penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

Di antara berbagai instrumen pembiayaan yang disalurkan perbankan, kredit modal kerja menempati posisi krusial bagi keberlangsungan usaha masyarakat. Fasilitas ini dirancang untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan operasional jangka pendek, mencakup pengadaan bahan produksi, pembayaran beban operasional rutin, hingga penguatan likuiditas pelaku usaha. Bank Bengkulu, sebagai bank pembangunan daerah yang kini mengoperasikan 65 titik layanan di seluruh Provinsi Bengkulu, menempatkan kredit modal kerja sebagai salah satu instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Setiap fasilitas kredit yang disalurkan bank kepada nasabah diikat melalui perjanjian kredit yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak. Hukum perdata Indonesia mengakui perjanjian sebagai sumber perikatan primer berdasarkan Pasal 1313 KUHPperdata. Keabsahan suatu perjanjian bergantung pada terpenuhinya empat syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPperdata, yakni kesepakatan kehendak, kecakapan bertindak, objek perjanjian yang tertentu, dan kausa yang diperbolehkan oleh hukum. Di samping itu, asas itikad baik yang digariskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata mewajibkan para pihak untuk menjalankan perjanjian dengan penuh kejujuran, kepatutan, dan tanggung jawab.

Format perjanjian baku mendominasi praktik pemberian kredit modal kerja oleh lembaga perbankan. Dalam skema ini, bank menyiapkan seluruh ketentuan perjanjian secara sepihak sebelum perjanjian diajukan kepada calon debitur, sehingga posisi debitur terbatas pada pilihan menerima atau menolak tanpa ruang untuk bernegosiasi. Karakteristik ini dikenal dalam literatur hukum sebagai *adhesion contract*, yang secara struktural menciptakan asimetri kewenangan antara para pihak yang berkontrak (Khokim, 2025).

Asimetri tersebut paling terlihat pada pengaturan klausul wanprestasi, di mana kewenangan untuk menetapkan status lalai debitur ditempatkan secara dominan pada bank bahkan tanpa mensyaratkan prosedur peringatan yang terstruktur sebagaimana dikehendaki oleh hukum perdata.

Pasal 1238 KUHPperdata menetapkan bahwa pernyataan lalai kepada debitur wajib melalui tahapan formal berupa penyampaian surat teguran, atau berlaku

otomatis apabila tenggang waktu yang diperjanjikan secara tegas telah terlampaui. Ketentuan ini dirancang sebagai instrumen perlindungan prosedural bagi debitur agar tidak serta-merta dinyatakan lalai tanpa proses yang terukur.

Adapun Pasal 1243 KUHPerdata menetapkan bahwa klaim ganti rugi baru dapat diajukan kreditur setelah debitur secara resmi dinyatakan berada dalam kondisi wanprestasi. Apabila klausul wanprestasi dalam perjanjian kredit tidak mengakomodasi mekanisme tersebut, terdapat potensi pertentangan dengan prinsip itikad baik sekaligus prinsip proporsionalitas yang menjadi fundamen hukum perjanjian Indonesia (Ali dkk., 2022).

Kajian akademik mengenai wanprestasi dalam perjanjian kredit memang telah banyak dipublikasikan, namun penelitian yang secara khusus membedah klausul wanprestasi dalam perjanjian kredit modal kerja Bank Bengkulu secara komprehensif berdasarkan KUHPerdata masih merupakan wilayah yang belum banyak dijelajahi. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini dibangun dengan dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana rumusan dan substansi klausul wanprestasi dalam perjanjian kredit modal kerja yang berlaku di Bank Bengkulu? Kedua, sejauh mana klausul wanprestasi tersebut selaras dengan KUHPerdata dan mampu memberikan perlindungan hukum yang berimbang bagi debitur maupun bank?

METODE

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menjadikan kaidah-kaidah hukum positif sebagai objek kajian utama dengan menganalisisnya melalui perspektif ilmu hukum. Pilihan metodologi ini didasari oleh sifat permasalahan yang diteliti, yakni pengkajian kesesuaian antara norma perjanjian yang berlaku di Bank Bengkulu dengan standar yang ditetapkan KUHPerdata, sehingga tidak memerlukan perolehan data empiris dari lapangan. Penelitian ini menggabungkan lima pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan regulasi digunakan untuk mengkaji hierarki norma mulai dari KUHPerdata hingga ketentuan perbankan, dengan fokus pada Pasal 1238 dan Pasal 1243. Pendekatan prinsip hukum diterapkan guna mengukur penerapan tiga asas fundamental, yakni kebebasan berkontrak, itikad baik, dan proporsionalitas, dalam konstruksi perjanjian yang diteliti. Pendekatan sistematik hukum memetakan relasi antarnorma secara hierarkis dari tataran perdata umum hingga dokumentasi perjanjian aktual. Pendekatan konseptual mengandalkan pemikiran doktrin para pakar hukum perjanjian dan perbankan seperti Subekti, Mariam Darus Badruzaman, dan Munir Fuady. Terakhir, pendekatan komparatif membandingkan klausul wanprestasi Bank Bengkulu dengan praktik serupa pada lembaga perbankan lain sebagai bahan perbandingan analitis. Seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Kategori pertama adalah bahan hukum primer yang mencakup KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dokumen Perjanjian KMK-KUR Nomor 011/KMK-KUR/CU/XII/2023, dokumen Perjanjian KMK-KUR Mikro Nomor 014/KMK-KUR/MIKRO/CU/VII/2024, dan Surat Keputusan Direksi Bank Bengkulu Nomor 184/HP.00.02.04/D.4/2020. Kategori kedua adalah bahan hukum sekunder meliputi

monografi hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil riset yang relevan. Kategori ketiga adalah bahan hukum tersier berupa kamus terminologi hukum. Pengumpulan bahan dilakukan melalui dua jalur, yaitu kajian pustaka dan telaah dokumen. Proses analisis menerapkan pendekatan kualitatif yuridis yang mencakup empat tahap berurutan: inventarisasi klausul, komparasi normatif, uji asas, dan evaluasi perlindungan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui telaah mendalam terhadap dua dokumen perjanjian kredit modal kerja yang aktif digunakan di Bank Bengkulu Cabang Utama, Jalan Basuki Rahmat Nomor 6, Kota Bengkulu, serta analisis komparatifnya dengan ketentuan KUHPdata dan prinsip-prinsip hukum perjanjian yang berlaku.

Bentuk dan Substansi Klausul Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Bank Bengkulu

Dokumen pertama yang diteliti adalah perjanjian beridentifikasi Nomor 011/KMK-KUR/CU/XII/2023 yang ditandatangani pada 22 Desember 2023 dengan nilai plafond Rp105.000.000 kategori Non Revolving, tenor 36 bulan, dan tingkat bunga 7% per tahun. Dokumen kedua beridentifikasi Nomor 014/KMK-KUR/MIKRO/CU/VII/2024, ditandatangani 4 Juli 2024 dengan plafond Rp40.000.000 kategori Non Revolving, tenor 36 bulan, dan tingkat bunga 6% per tahun.

Kedua dokumen tersebut menggunakan format perjanjian baku yang lazim diterapkan dalam dunia perbankan. Menurut Badruzaman (1994), perjanjian semacam ini dicirikan oleh proses standardisasi isi yang dilakukan secara mandiri oleh salah satu pihak sebelum penandatanganan, menempatkan pihak lain pada kondisi tidak memiliki alternatif selain menerima atau menolak secara keseluruhan. Walaupun keabsahan perjanjian baku telah diakui dalam kerangka Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata, hal tersebut tidak membebaskan para pihak dari kewajiban menerapkan asas proporsionalitas dan itikad baik sebagai koridor pelaksanaannya.

Hasil telaah mendalam mengidentifikasi bahwa ketentuan wanprestasi ditempatkan pada Pasal 14 di perjanjian pertama dan Pasal 11 di perjanjian kedua, dengan substansi yang secara yuridis hampir tidak berbeda. Klausul tersebut mengandung tiga muatan normatif utama: pertama, setiap bentuk pelanggaran atas perjanjian secara otomatis digolongkan sebagai cedera janji; kedua, bank memperoleh kewenangan untuk menyatakan akselerasi kewajiban secara tertulis sehingga seluruh utang menjadi jatuh tempo seketika; dan ketiga, debitur telah memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan pelepasan seluruh agunan demi penyelesaian pinjaman.

Dari hasil penelaahan komprehensif, teridentifikasi empat catatan kritis. Pertama, kesamaan substansial antara kedua klausul wanprestasi meski berada pada perjanjian yang berbeda. Kedua, absennya prosedur teguran formal yang secara tersurat dipersyaratkan sebelum penetapan status lalai. Ketiga, sanksi hukum dirancang bersifat langsung dan komprehensif tanpa jenjang eskalasi yang

proporsional. Keempat, mekanisme teguran yang ada hanya termuat dalam dokumen aksesori berupa Surat Izin dan Persetujuan untuk Memasuki Agunan, tidak diintegrasikan ke dalam perjanjian pokok. Pada tataran kelembagaan, Bank Bengkulu telah memiliki pedoman internal penanganan kredit bermasalah yang tertuang dalam SK Direksi Nomor 184/HP.00.02.04/D.4/2020, namun keberadaan regulasi internal ini tidak menggantikan pentingnya transparansi klausul dalam dokumen perjanjian yang diberikan kepada debitur.

Kesesuaian dengan Pasal 1238 KUHPerdara

Ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara memuat dua mekanisme penetapan kelalaian debitur: penetapan melalui surat teguran resmi yang disampaikan kreditur, atau penetapan otomatis berdasarkan batas waktu yang telah ditentukan secara tegas dalam perjanjian. Kajian terhadap klausul wanprestasi Bank Bengkulu menunjukkan bahwa klausul tersebut tidak secara jelas mengacu pada salah satu mekanisme tersebut. Tidak ada kewajiban penyampaian surat teguran yang diatur, namun juga tidak ada pernyataan eksplisit bahwa kelalaian berlaku otomatis dengan melewati tenggat waktu tertentu.

Keambiguan ini berpotensi menempatkan debitur dalam ketidakpastian prosedural. Mertokusumo (2007) mengemukakan bahwa kepastian hukum hakikatnya adalah jaminan bahwa setiap subjek hukum mendapatkan perlindungan yang dapat diandalkan dalam memperoleh hak-haknya. Ketiadaan prosedur yang jelas dan terukur dalam klausul wanprestasi Bank Bengkulu bersinggungan langsung dengan prinsip kepastian hukum tersebut. Meski demikian, penelitian ini menemukan bahwa secara operasional Bank Bengkulu sesungguhnya menjalankan prosedur peringatan kepada debitur sebelum penetapan wanprestasi melalui dokumen pendukung perjanjian, hanya saja tidak dieksplisitkan dalam klausul wanprestasi utama.

Kesesuaian dengan Pasal 1243 KUHPerdara

Pasal 1243 KUHPerdara menempatkan syarat pernyataan lalai sebagai gerbang wajib sebelum kreditur dapat menuntut ganti rugi kepada debitur. Implikasinya, akibat hukum wanprestasi baru sah secara yuridis setelah prosedur pernyataan lalai dilalui. Berbeda dengan ini, klausul wanprestasi Bank Bengkulu memungkinkan pemberlakuan sanksi secara langsung dan menyeluruh berupa penagihan dipercepat atas seluruh kewajiban beserta eksekusi agunan, tanpa mengharuskan adanya tahapan prosedural yang mendahului.

Ketidaksesuaian ini berimplikasi besar bagi debitur, terutama pelaku usaha kecil yang memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah sebelum sanksi diberlakukan. Subekti (2002) menegaskan bahwa wanprestasi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran janji, melainkan sebagai peristiwa hukum yang membawa konsekuensi yuridis yang harus dibuktikan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukan semata atas dasar penilaian sepihak salah satu pihak.

Tinjauan Asas Itikad Baik dan Asas Keseimbangan

Perspektif asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menekankan bahwa pelaksanaan perjanjian tidak cukup hanya memenuhi ketentuan tertulis secara formal, melainkan harus dijalankan dalam bingkai nilai kejujuran dan kepatutan yang dapat dirasakan oleh semua pihak (Khalid, 2023). Ketika klausul wanprestasi tidak menyertakan prosedur somasi secara transparan, hal itu menandakan kurangnya itikad terbuka dari pihak yang lebih kuat dalam hubungan kontraktual tersebut. Kewenangan yang sangat luas tanpa mekanisme penyeimbang berisiko mengarah pada penerapan sanksi yang sewenang-wenang.

Irayadi (2021) menegaskan bahwa asas keseimbangan dalam hukum kontrak menuntut agar hak dan kewajiban para pihak berada dalam proporsi yang wajar. Temuan penelitian menunjukkan kesenjangan yang nyata: bank memperoleh akses kewenangan yang sangat luas untuk menetapkan wanprestasi dan menerapkan sanksi seketika, sementara debitur tidak memiliki instrumen prosedural yang memadai untuk mengantisipasi, merespons, atau mengajukan keberatan atas penetapan tersebut. Ali, Fitriani, dan Hutomo (2022) mencatat bahwa asas kebebasan berkontrak kerap dieksploitasi dalam konteks perjanjian baku untuk melegitimasi ketentuan yang secara faktual merugikan pihak yang berposisi lebih lemah.

Perlindungan Hukum bagi Debitur dan Bank

Perlu dicatat bahwa tidak seluruh substansi perjanjian kredit Bank Bengkulu bersifat merugikan debitur. Beberapa ketentuan justru memberikan ruang perlindungan, di antaranya mekanisme penyelesaian sengketa berbasis dialog dan LAPSPI sebelum eskalasi ke jalur hukum, ketentuan pengecualian kewajiban dalam kondisi *force majeure*, serta persyaratan penyampaian informasi secara tertulis yang memberikan kepastian dokumentasi bagi debitur.

Hadjon (1987) mendefinisikan perlindungan hukum sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak dan martabat subjek hukum dari segala bentuk tindakan yang melampaui batas kewenangan. Dalam konteks perjanjian kredit modal kerja Bank Bengkulu, perlindungan kelembagaan bagi bank telah tersedia secara memadai melalui kewenangan luas dalam klausul wanprestasi yang didukung SK Direksi Nomor 184/HP.00.02.04/D.4/2020.

Sementara itu, perlindungan bagi debitur masih memiliki tiga celah mendasar: tidak adanya prosedur somasi yang tersurat dalam perjanjian pokok, pemberlakuan sanksi yang tidak berjenjang, dan tidak terintegrasinya mekanisme peringatan ke dalam dokumen perjanjian yang diterima debitur. Kondisi ini menuntut perhatian khusus mengingat misi Bank Bengkulu sebagai bank daerah yang bertanggung jawab mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara inklusif dan berkeadilan.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menghasilkan dua simpulan pokok berdasarkan keseluruhan hasil analisis yang telah dilakukan.

Kesimpulan pertama berkaitan dengan bentuk dan substansi klausul wanprestasi. Perjanjian kredit modal kerja yang diterapkan Bank Bengkulu Cabang Utama menggunakan format perjanjian baku yang seluruh ketentuannya ditetapkan secara unilateral oleh bank. Klausul wanprestasi yang termuat dalam Pasal 14 Perjanjian Nomor 011/KMK-KUR/CU/XII/2023 dan Pasal 11 Perjanjian Nomor 014/KMK-KUR/MIKRO/CU/VII/2024 memiliki substansi yang identik, memuat tiga muatan normatif utama yaitu kategorisasi otomatis setiap pelanggaran sebagai cidera janji, kewenangan bank melakukan akselerasi kewajiban, dan kuasa debitur kepada bank untuk mengeksekusi jaminan. Prosedur somasi tidak dicantumkan secara tersurat sebagai syarat awal penetapan wanprestasi, meskipun terdapat mekanisme teguran dalam dokumen aksesori yang terpisah dari perjanjian pokok. Kesimpulan kedua berkenaan dengan tingkat kesesuaian yuridis. Klausul wanprestasi yang diterapkan Bank Bengkulu belum sepenuhnya mencerminkan standar yang dikehendaki KUHPerduta dan prinsip perlindungan hukum yang proporsional. Dari sudut Pasal 1238 KUHPerduta, ketiadaan prosedur somasi dan ketidakjelasan penerapan fatale termijn menimbulkan ambiguitas prosedural yang merugikan debitur. Dari sudut Pasal 1243 KUHPerduta, penerapan sanksi yang bersifat langsung tanpa jenjang prosedural bertentangan dengan semangat norma tersebut. Dari sudut asas itikad baik dan keseimbangan proporsional, klausul yang ada belum mencerminkan distribusi hak dan kewajiban yang adil antara bank dan debitur. Perlindungan kelembagaan bagi bank dinilai telah memadai, sedangkan perlindungan bagi debitur memerlukan penguatan melalui reformulasi klausul wanprestasi yang lebih transparan, berjenjang, dan selaras dengan ketentuan KUHPerduta. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu atas dukungan akademik yang diberikan selama penelitian ini berlangsung, serta kepada Bank Bengkulu Cabang Utama atas kesediaan memberikan akses terhadap dokumen perjanjian kredit yang menjadi objek kajian. Terima kasih juga disampaikan kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, A., Fitriani, A., & Hutomo, P. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 270–277.
- Arista, W. (2023). Prudential Principle dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 9(1), 13–21.
- Hartono, R. (2022). Perjanjian Baku dan Penggunaannya di Bidang Perbankan. *Paradigma: Jurnal Hukum*, 3(2), 45–53.
- Indrawati, L., et al. (2023). Perlindungan Hukum Nasabah dalam Perjanjian Kredit Bank: Analisis terhadap Klausula Baku. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 57–75.
- Irayadi, M. (2021). Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian. *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 98–107.
- Ismail, N. (2004). Peranan Kepastian Hukum dalam Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 11(27), 27–29.

-
- Khalid, A. (2023). Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian. *Jurnal Legal Reasoning*, 5(1), 45–47.
- Khokim, M. I. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Baku di Indonesia. *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 506–515.
- Pamantung, et al. (2025). Perjanjian Kredit dalam Hubungannya dengan Penyaluran Kredit Perbankan. *Lex Crimen*, 13(3).
- Siata. (2025). Penerapan Klausul Baku terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit. *Rechtsregel*, 6(2), 112–114.
- Sukadana, D. A. P. (2025). Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata antara Teori dan Praktik. *Rechtens*, 14(1), 139–150.
- Badruzaman, M. D. (1994). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Djumhana, M. (2000). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2004). *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Manullang, F. M. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Radbruch, G. (1950). *Legal Philosophy* (Translated by Kurt Wilk). Cambridge: Harvard University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.
- Bank Bengkulu. (2020). Surat Keputusan Direksi Nomor 184/HP.00.02.04/D.4/2020 tentang Penanganan Kredit Bermasalah. Bengkulu: Bank Bengkulu.
- Bank Bengkulu. (2023). Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) – KUR Nomor 011/KMK-KUR/CU/XII/2023. Bengkulu: Bank Bengkulu Cabang Utama.
- Bank Bengkulu. (2024). Perjanjian Kredit Modal Kerja – KUR Mikro Nomor 014/KMK-KUR/MIKRO/CU/VII/2024. Bengkulu: Bank Bengkulu Cabang Utama.